


# Journal

## Pegguruang: Conference Series

eISSN: 2686-3472

JPCS  
Vol. 8 No. 1 MEI 2026

### Graphical abstract



### NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

<sup>1\*</sup>Syarwan <sup>2</sup>Muhammad Massyat <sup>3</sup> Muhammad Syaeba  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Al Asyariah Mandar

\*Corresponding author  
[syarwanalghifari@gmail.com](mailto:syarwanalghifari@gmail.com)

### Abstract

This study investigates the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) during the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Polewali Mandar Regency, with evaluative field research conducted in mid-2025. One of the main principles of the Indonesian bureaucratic system is ASN neutrality, which requires apparatus to remain impartial and not engage in practical political activities. Field evidence indicates that ASN continue to violate neutrality rules, both overtly and covertly, despite clear regulations established by law. Qualitative descriptive methods were used to collect data through observation, in-depth interviews, and documentation with informants from the Elections Supervisory Agency (Bawaslu), BKPP, Inspektorat, ASN, and the public. The analysis utilizes the political neutrality theory by La Ode Muh. Yamin, emphasizing two key characteristics: non-involvement and impartiality. The results indicate that ASN continue to violate the principle of neutrality in various ways, such as engaging in campaign activities, using social media to promote political interests, and misusing state resources. The main causes of this implementation failure are a lack of formal evidence, inadequate field supervision, and low ethical awareness among ASN. Consequently, this study recommends that the regional government and Bawaslu implement an integrated digital monitoring system, enhance continuous ethical education, and enforce stricter, progressive administrative sanctions to build a professional bureaucracy.

**Keywords:** ASN Neutrality, 2024 Regional Elections, Practical Politics, Polewali Mandar Regency, Bureaucracy.

### Abstrak

Studi ini menyelidiki netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024, melalui penelitian lapangan evaluatif yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025. Salah satu prinsip utama sistem birokrasi Indonesia adalah netralitas ASN, yang menuntut ASN untuk tetap tidak memihak dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ASN masih melanggar aturan netralitas, baik secara terang-terangan maupun terselubung, meskipun perundang-undangan menetapkan aturan yang jelas. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan dari Bawaslu, BKPP, Inspektorat, ASN, dan masyarakat. Analisis data mengacu pada teori netralitas politik La Ode Muh. Yamin yang mencakup dua ciri utama: tidak terlibat dan tidak memihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN masih melanggar prinsip netralitas dalam berbagai bentuk, seperti terlibat dalam kampanye, menggunakan media sosial untuk mendukung politik, dan menyalahgunakan fasilitas negara. Penyebab utama kegagalan implementasi netralitas adalah kurangnya pembuktian formal, kekurangan pengawasan di lapangan, dan rendahnya kesadaran etika sebagian ASN. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Daerah dan Bawaslu untuk menerapkan sistem pengawasan digital terintegrasi, meningkatkan edukasi etika berkelanjutan, serta mempertegas sanksi administratif progresif demi mewujudkan birokrasi yang profesional.

**Kata Kunci:** Netralitas ASN, Pilkada 2024, Politik Praktis, Kabupaten Polewali Mandar, Birokrasi

### Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6785

Received : 04-05-2026 / Received in revised form : 16-05-2026 / Accepted : 18-05-2026

## 1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan pengejawantahan dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat secara keseluruhan, bukan milik segelintir individu atau kelompok tertentu. Sejalan dengan pandangan Thoha (2012), rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan, termasuk dalam memilih pemimpin di daerah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada sering kali bergeser menjadi arena perebutan kekuasaan di antara elit politik lokal, di mana kepentingan kelompok atau individu tertentu lebih dominan dibandingkan aspirasi rakyat secara luas. Padahal, kewenangan yang didelegasikan kepada para penguasa semata-mata bersifat pelaksanaan, sementara orientasi kebijakannya tetap harus berpihak kepada rakyat. Pemilu dipandang sebagai simbol sekaligus indikator utama dalam praktik demokrasi yang representatif jika diselenggarakan secara transparan serta menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat.

Sebagai pilar utama pelayanan publik, Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. ASN dituntut untuk bersikap profesional, tidak memihak, serta bebas dari intervensi politik praktis (Ratnayanti dkk., 2020). Hal ini menjadi krusial karena ASN memiliki kedudukan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengelola sumber daya negara, sehingga setiap bentuk keberpihakan dapat mencederai asas keadilan kompetisi politik serta mengganggu objektivitas pelayanan publik.

Secara yuridis, larangan keterlibatan ASN dalam politik elektoral telah diatur secara ketat. Berdasarkan Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ASN dilarang membuat keputusan atau mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu, baik sebelum, saat, maupun sesudah masa kampanye. Aktivitas yang dilarang meliputi pertemuan, ajakan, seruan, imbauan, hingga pemberian barang yang mengindikasikan dukungan politik. Lebih lanjut, Pasal 280 Ayat (2) huruf f UU Pemilu juga melarang kontestan pemilu melibatkan ASN dalam kampanye. Hal ini menegaskan bahwa menjaga netralitas birokrasi adalah tanggung jawab bersama antara aparaturnegara dan para peserta politik demi memastikan pemilu berjalan adil. Untuk menegakkan disiplin tersebut, pemerintah telah memperbarui regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (yang memperbarui PP No. 53 Tahun 2010), yang memuat sanksi tegas bagi ASN yang melanggar kewajiban netralitas.

Meskipun instrumen hukum sudah tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fenomena ketidaknetralan ASN masih menjadi "penyakit birokrasi" yang kronis. Mengacu pada konsep patologi birokrasi dari Sondang P. Siagian, pelanggaran terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan oleh anggota birokrasi merupakan salah satu bentuk disfungsi yang

merusak tatanan pemerintahan (Rinawati dkk., 2020). Pelanggaran ini bersifat berulang; sebagai contoh, pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018, Bawaslu menemukan dugaan keterlibatan 17 ASN berdasarkan laporan masyarakat (Arifin, 2018).

Menjelang Pilkada serentak tahun 2024, isu ketidaknetralan ASN kembali mencuat secara masif di tengah masyarakat Polewali Mandar. Isu ini diperkuat oleh langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar yang memproses laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh dua oknum ASN di lingkup pemerintah kabupaten. Sebagaimana dilansir oleh media *Heraldsulbar.com*, Ketua Bawaslu Polewali Mandar, Harianto, mengonfirmasi telah melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap oknum tersebut pada Oktober 2024. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tingkat netralitas dan bentuk-bentuk pelanggaran ASN selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024.

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga sikap netral sebagai bagian dari upaya mempertahankan profesionalisme dalam mengelola pemerintahan dan memberikan layanan publik. ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan sekaligus memiliki otoritas dalam mengatur anggaran serta sumber daya birokrasi. Posisi ini membuat ASN rawan dimanfaatkan oleh aktor politik demi mempertahankan kekuasaan dan kewenangannya. Sebagai pelayan negara yang memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara profesional, ASN dituntut untuk tetap bersikap tidak memihak selama proses pemilu berlangsung. Segala bentuk aktivitas yang menunjukkan keberpihakan terhadap peserta Pemilu, baik sebelum, saat, maupun setelah masa kampanye, dilarang untuk dilakukan. Larangan ini mencakup berbagai aktivitas, antara lain pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, maupun pemberian barang kepada ASN di lingkungan kerja, keluarga, ataupun masyarakat. Selain membatasi ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis, ketentuan ini juga menegaskan bahwa peserta Pemilu dilarang melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye, sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemilu. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugas sebagai pelayan publik secara adil dan tidak mencederai prinsip demokrasi selama kontestasi politik berlangsung.

Dengan ketidaknetralan yang dilakukan oleh ASN itu bisa menjadi salah satu penyakit yang timbul dalam sebuah birokrasi sebagaimana yang dikatakan siagian.p sondang dalam bukunya tentang patologi birokrasi yang memaparkan 133 bentuk patologi yang kemudian dikelompokkan menjadi 5 kategori Dimana salah satunya ialah patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rinawati, Syaeba, Saleh 2020).

Meskipun telah ada larangan yang jelas, kenyataannya keterlibatan ASN dalam politik praktis,

baik pada pemilu maupun pilkada, masih sering terjadi. Salah satu contohnya terlihat pada temuan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018, yang mengungkap adanya dugaan keterlibatan sekitar 17 ASN berdasarkan laporan dari Masyarakat. (Arifin 2018).

Terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah di polewali mandar tahun 2024, Banyak sekali isu yang tersebar dimasyarakat terkait dengan ke tidak netralan Aparatur Sipil Negara pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin, isu inilah yang kemudian menjadi masalah pada penelitian ini. Kemudian isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan ketidak netralan Aparatur Sipil Negara ini menjadi lebih kuat setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten polewali mandar menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh 2 orang oknum Aparatur Sipil Negara di kabupaten polewali mandar. Berita ini disebar oleh media berita yang bernama HERALDSULBAR.COM dimana dalam berita ini di katakan bahwasanya Bawaslu kabupaten polewali mandar tengah menangani kasus pelanggaran yang melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum di ketahui identitasnya, namun berdasarkan laporan yang di terima oleh Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar bahwasanya keduanya berasal dari lingkup pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. Harianto selaku Ketua Bawaslu Polewali Mandar menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil dua ASN untuk dimintai klarifikasi pada Rabu, 2 Oktober 2024. Proses klarifikasi terhadap keduanya masih berlangsung. Namun, hingga saat ini, Ketua Bawaslu belum mengungkap secara rinci jenis pelanggaran yang diduga dilakukan oleh kedua ASN tersebut. Oleh karena itu, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai tingkat netralitas Aparatur Sipil Negara selama Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana ASN menunjukkan sikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut. Berdasarkan hal tersebut, judul penelitian yang diangkat adalah "Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif. Pendekatan ini dipilih sebagai metode naturalistik untuk menguraikan secara rinci, akurat, dan terstruktur mengenai fenomena netralitas ASN dalam situasi yang berlangsung secara alami tanpa adanya manipulasi eksperimental. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam mengumpulkan data, menganalisis, serta menginterpretasikan situasi sosial di lokasi kajian secara mendalam.

Fokus utama penelitian ini tertuju pada implementasi Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, yang dibedah menggunakan

teori Netralitas Politik dari La Ode Muh. Yamin (2013) melalui dua indikator utama: (1) *Tidak terlibat*, dan (2) *Tidak memihak*.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sumber data secara sengaja berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan substansi masalah agar data yang diperoleh memiliki validitas tinggi dan sesuai realitas lapangan. Kriteria informan yang ditetapkan mencakup otoritas pengawasan pemilu, instansi pembina kepegawaian, pelaku birokrasi, serta masyarakat yang menyaksikan dinamika Pilkada. Komposisi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, selaku penanggung jawab pengawasan pemilu di tingkat kabupaten.
2. Staf Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, selaku pihak internal pengawas disiplin ASN.
3. Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPP Kabupaten Polewali Mandar, selaku instansi pengelola kepegawaian daerah.
4. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo, mewakili unsur birokrasi struktural.
5. Aparatur Sipil Negara (Guru), mewakili unsur fungsional di lapangan.
6. Masyarakat (Kelurahan Madatte, Kecamatan Binuang), selaku pengawas partisipatif dan konsumen pelayanan publik.

Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mereduksi data mentah, menyajikan data ke dalam narasi ilmiah, dan menarik kesimpulan yang diinterpretasikan dengan dukungan teori-teori substantif yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, penulis menggunakan teori Netralitas Politik dengan 2 indikator utama di dalamnya, teori ini dikemukakan oleh La Ode Muh. Yamin (2013), di antaranya yaitu Tidak Memihak dan Tidak Terlibat).

#### a. Tidak Terlibat

Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.

Dalam konteks ini, Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggap tidak terlibat apabila tidak ikut serta dalam kegiatan kampanye, baik sebagai tim pemenang calon kepala daerah maupun sebagai peserta kampanye, termasuk dengan menggunakan atribut partai politik atau atribut yang melekat pada status ASN. Ketentuan secara jelas melarang ASN untuk terlibat dalam seluruh rangkaian proses pemilihan kepala daerah. Namun demikian, pelanggaran terhadap asas netralitas ASN masih kerap ditemukan dalam berbagai kasus,

menunjukkan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis masih menjadi persoalan yang sulit dihindari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Harianto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, terkait dengan indikator ke dua beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“Terkait dengan peran bawaslu dalam menjamin netralitas ASN agar mereka tidak terlibat dalam politik praktis itu sebenarnya agak sulit karena itu kembali lagi kepada individu masing-masing ASN, yang pastinya kami sudah sering menyampaikan bahkan kemarin kami kerja sama dengan pemda yang pada saat itu masi PJ Bupati yang menjabat yaitu Pak Borahima dan seluruh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan kemudian beberapa dari instansi lainnya di pemda itu kita kumpulkan di 4 titik jadi ada 1 minggu lebih itu kita lakukan sosialisasi yang fokus ke ASN nya. Kemudian tentang keterlibatan ASN pada saat pilkada kemarin kami menemukan 7 ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis yang mana bentuk pelanggaran yang mereka lakukan lumayan berat bahkan ada 2 ASN yang di pecat secara tidak hormat dan yang sangat disayangkan adalah 2 ASN ini sudah keluar SK pensiunnya namun belum sah keluar dari ASN, kemudian ketika berbicara tentang laporan masyarakat terkait dengan keterlibatan ASN itu sangat banyak laporan yang masuk ke kami namun tidak ada bukti yang kuat untuk mengatakan bahwasanya mereka ini melanggar mungkin secara kasat mata iya mereka memang melanggar namun kita tidak bisa memproses ketika tidak ada penguatan semacam bukti.” (Wawancara 10 Juli 2025).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada masih menemui berbagai kendala, baik dari aspek internal ASN itu sendiri maupun dari sisi pembuktian secara hukum. Meskipun Bawaslu telah melakukan langkah-langkah pencegahan seperti sosialisasi yang intensif bekerja sama dengan pemerintah daerah, kenyataannya masih ditemukan pelanggaran yang cukup serius, termasuk keterlibatan ASN dalam politik praktis yang berujung pada sanksi berat seperti pemecatan tidak hormat. Selain itu, banyaknya laporan masyarakat terkait keterlibatan ASN yang tidak dapat diproses karena minimnya bukti menunjukkan bahwa pengawasan terhadap netralitas ASN membutuhkan sinergi antara penguatan edukasi, penegakan aturan yang tegas, serta partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Begitupun yang disampaikan di Inspektorat oleh bapak Muh. Hidayat Basri selaku Staf beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya yaitu :

ASN disini telah menunjukkan komitmen untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, kami juga tidak menutup mata terhadap potensi pelanggaran yang bisa terjadi, terutama di media sosial. Karena ada kalanya seorang ASN tidak menyadari bahwa tindakannya sudah termasuk bentuk kampanye.

Misalnya, menyukai (like), membagikan (share), atau mengomentari konten yang mempromosikan salah satu calon, kami terus melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah mengenai aturan netralitas ASN yang diatur dalam Undang-Undang ASN dan peraturan Bawaslu serta KASN.

Selain itu, kami juga bekerja sama dengan Bawaslu dan instansi terkait untuk memantau potensi pelanggaran, baik di lapangan maupun di media sosial. Jika ditemukan ada indikasi keterlibatan ASN dalam mendukung calon secara terbuka, menyebarkan konten kampanye, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, maka akan dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Inspektorat tidak akan mentolerir pelanggaran yang mencederai netralitas ASN. Kita akan tindak sesuai aturan yang berlaku.” Tindak lanjut yang dilakukan biasanya dimulai dengan klarifikasi kepada ASN yang bersangkutan, dilanjutkan dengan pemeriksaan internal, dan jika terbukti, rekomendasi disampaikan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk diberi sanksi. (Wawancara 03 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan saudara Kipli selaku Masyarakat Kelurahan Madatte, beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“Saya tidak pernah melihat secara langsung ASN berkampanye, namun saya sering mendengar isu keterlibatan ASN dalam kegiatan deklarasi tim sukses atau acara pendukung calon. saya juga merasa bahwa penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas masih terjadi secara tersembunyi, khususnya dalam acara yang tidak terbuka untuk umum. Bahkan ada ASN yang secara tidak langsung mengarahkan warga untuk memilih calon tertentu, terutama kepada kelompok masyarakat yang kurang memahami proses politik. Walaupun begitu, saya menilai bahwa sebagian besar ASN di sini cenderung berhati-hati dan menjaga profesionalisme selama Pilkada, setidaknya di ruang-ruang publik. (Wawancara 05 Juli 2025).

#### **b. Tidak Memihak**

Bersikap tidak memihak berarti tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang dapat memberikan keuntungan kepada salah satu pasangan calon. ASN juga dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama masa kampanye, seperti pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, maupun pemberian barang kepada sesama ASN di lingkungan kerjanya, anggota keluarga, maupun masyarakat. Selain itu, ASN tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas negara yang melekat pada jabatannya untuk mendukung pemenangan salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam masa kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Harianto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Untuk mengidentifikasi bentuk keberpihakan ASN terhadap calon tertentu misalnya di media sosial, pelayanan publik atau interaksi masyarakat kami membentuk panwasdam yang berada di kecamatan dan ditingkat desa kami membentuk PKD, itulah yang mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, cuman sampai hari ini belum ada tim-tim yang dibentuk untuk fokus pada sosial media hanya saja ketika teman-teman pengawas yang di kecamatan dan kelurahan desa mendapatkan laporan dari masyarakat atau teman-teman pengawas yang langsung melihat postingan yang diduga tidak netral itulah yang biasa kami tindak. Dan proses penyelesaian penanganan pelanggaran di Bawaslu pada saat pilkada itu bukan hanya Bawaslu sendiri yang memutuskan ketika ada bentuk keberpihakan ASN karena di Bawaslu itu ada 3 lembaga yang kita bentuk yang namanya lakumdu ini tergabung oleh 3 instansi yaitu Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, jadi ketika ada temuan tentang keterlibatan ASN, Bawaslu hanya melakukan pengkajian awal pelanggaran seperti apa dan apa yang dilanggar setelah itu di teruskan ke kepolisian lalu di cocokkan apakah memang benar melanggar atau tidak ketika memang terbukti setelah dilakukan penyidikan maka di teruskan ke kejaksaan nah dari sanalah keluar putusan sanksi yang dikenakan ke ASN tersebut.” (Wawancara 10 Juli 2025)

Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Junaid AK, selaku Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“sikap memihak yang dilakukan oleh ASN yang ada disini, jika secara terang-terangan mereka tidak menunjukkan sikap memihaknya hanya saja sering menyebut salah satu nama pasangan calon, namun mereka tdk mengajak untuk mendukung salah satu paslon, di kominfo sendiri tidak ada tekanan dari pimpinan maupun rekan kerja untuk mendukung salah satu paslon, kemudian terkait sikap pimpinan terhadap ASN yang diduga berpihak semacam teguran atau sanksi yang lain itu tidak ada karena memang belum ada semacam pelanggaran netralitas di kominfo ini sendiri”. (wawancara 01 Juli 2025)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikasi sikap memihak yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Dinas Kominfo tidak ditunjukkan secara terang-terangan. Meskipun beberapa ASN kerap menyebut salah satu nama pasangan calon dalam percakapan sehari-hari, hal tersebut tidak disertai dengan ajakan atau dorongan untuk mendukung calon tertentu, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kampanye atau pelanggaran netralitas secara langsung. Di lingkungan Kominfo sendiri, tidak ditemukan adanya tekanan dari pimpinan atau rekan kerja untuk mendukung salah satu pasangan calon, yang menunjukkan adanya iklim netral dan profesional.

Hal yang berbeda disampaikan oleh bapak Amir.S, selaku Analis SDM Aparatur Halimuda di BKPP, beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya yaitu:

“Banyak ASN yang secara terang-terangan menunjukkan sikap memihaknya terhadap salah satu paslon namun mereka tidak masuk dalam tim sukses mereka hanya jadi peluncur perpanjangan tangan dari tim sukses karena mereka tau ketika mereka masuk dalam tim sukses maka sanksi yang di dapat akan lebih berat ketika ketahuan melanggar dan mereka juga tidak mau dan itulah yang menjadi salah satu antisipasi mereka agar tidak mendapatkan sanksi yang berat ketika ketahuan melanggar netralitas. Beliau juga mengatakan sebenarnya mereka tau aturan dengan jelas namun tetap dilanggar karena ada tujuan dan maksud tertentu bahkan polisi dan tentara yang jelas-jelas independen mereka juga terkadang mengajak untuk berpihak ke pada salah satu paslon itu biasanya terjadi karena faktor teman, atau keluarga yang menjadi paslon, bahkan ada ASN yang menggunakan fasilitas negara untuk melanggar netralitas”.(02 Juli 2025).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap asas netralitas ASN tidak hanya terjadi secara tersirat, tetapi juga dilakukan secara terang-terangan oleh sejumlah ASN, meskipun mereka tidak terdaftar secara resmi dalam tim sukses. Para ASN tersebut berperan sebagai "peluncur" atau perpanjangan tangan tim sukses dalam upaya mendukung calon tertentu, sebagai bentuk strategi untuk menghindari sanksi yang lebih berat apabila tercatat resmi sebagai bagian dari tim kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa para ASN sebenarnya memahami dengan jelas aturan dan sanksi yang berlaku, namun tetap melakukan pelanggaran karena adanya motivasi pribadi, relasi pertemanan, atau kedekatan keluarga dengan pasangan calon..

## 2. Pembahasan

Netralitas ASN merupakan determinan penting dalam menjaga integritas iklim demokrasi lokal dan objektivitas pelayanan publik. Ketika birokrasi terkooptasi kepentingan politik praktis, pelayanan publik menjadi bias dan terjadi distorsi kedaulatan rakyat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, ASN memiliki peran yang sangat penting sebagai pelayan publik yang harus menjaga sikap netral, bebas dari intervensi politik, serta tidak menunjukkan keberpihakan terhadap pasangan calon mana pun. Netralitas ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme birokrasi, memastikan pelayanan publik tetap berjalan objektif, serta menciptakan suasana demokrasi yang sehat dan berintegritas. Ketika ASN tidak netral, maka proses demokrasi menjadi terdistorsi karena potensi penyalahgunaan kekuasaan, fasilitas negara, dan pengaruh sosial birokrasi yang bisa diarahkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sejauh mana netralitas ASN di Kabupaten Polewali Mandar dapat dipertahankan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Meskipun secara normatif berbagai aturan telah mengatur secara ketat pelarangan ASN dalam berpolitik praktis, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Pemilu, hingga berbagai peraturan teknis Bawaslu dan KASN, namun dalam pelaksanaan di lapangan, praktik pelanggaran terhadap netralitas ASN masih banyak ditemukan. Temuan ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan berbagai informan kunci seperti Ketua Bawaslu, pejabat BKPP, Inspektorat, ASN dari sektor pendidikan, serta masyarakat umum.

Dari berbagai data dan keterangan yang dihimpun, pelanggaran netralitas ASN terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Sebagian ASN secara terang-terangan ikut serta dalam kegiatan kampanye dan mendukung calon tertentu, meskipun tidak tergabung secara formal dalam tim sukses. Ada juga yang melakukannya secara tidak langsung melalui media sosial, seperti membagikan konten kampanye, menyukai, hingga mengomentari unggahan politik. Selain itu, ditemukan pula adanya dugaan penggunaan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, untuk keperluan politik yang dilakukan secara tersembunyi.

Berbagai pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa netralitas ASN masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi pengawasan, kesadaran individu ASN, maupun dari sisi sistem penindakan yang masih memiliki kelemahan dalam pembuktian dan penegakan sanksi. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini, peneliti menggunakan teori netralitas politik dari La Ode Muh. Yamin (2013), yang menjelaskan bahwa netralitas ASN dapat dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu **tidak terlibat** dan **tidak memihak**. Kedua indikator ini akan menjadi kerangka utama dalam menganalisis temuan lapangan, guna memberikan pemahaman yang utuh mengenai implementasi netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024.

#### a. Tidak Terlibat

Indikator tidak terlibat sebagaimana dikemukakan oleh La Ode Muh. Yamin (2013), merupakan salah satu tolok ukur penting dalam mengukur tingkat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi politik, khususnya pada pemilihan kepala daerah. Tidak terlibat dalam konteks ini berarti bahwa ASN tidak menjadi bagian dari tim sukses, tidak ikut serta dalam kampanye, tidak menghadiri kegiatan politik yang bersifat partisan, dan tidak menggunakan atribut partai politik maupun atribut kedinasan untuk menunjukkan dukungan terhadap calon tertentu. Dalam posisi sebagai pelayan publik, ASN memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme birokrasi dan keadilan dalam proses demokrasi. ASN juga dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau menghadiri kegiatan yang dapat mengindikasikan keberpihakan. Oleh karena itu, tidak terlibat tidak hanya mencakup

tindakan fisik yang nyata dalam kampanye politik, tetapi juga mencakup tindakan simbolik yang secara tidak langsung bisa diinterpretasikan sebagai dukungan, seperti unggahan di media sosial atau keterlibatan dalam grup diskusi politik yang terafiliasi dengan calon tertentu.

Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Harianto, menunjukkan bahwa meskipun upaya sosialisasi dan pencegahan telah dilakukan, seperti melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan penyuluhan langsung kepada ASN, masih terdapat pelanggaran serius terhadap prinsip tidak terlibat ini. Dalam Pilkada terakhir, Bawaslu menemukan sedikitnya tujuh ASN yang diduga terlibat secara aktif dalam kegiatan politik praktis, di mana dua di antaranya dikenai sanksi berat berupa pemecatan tidak hormat, meskipun keduanya sudah dalam proses pensiun.

Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan masih belum sepenuhnya efektif. Salah satu hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam menindak pelanggaran ini adalah keterbatasan bukti. Banyak laporan masyarakat terkait keterlibatan ASN tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak disertai dengan dokumentasi atau data yang dapat membuktikan keterlibatan tersebut secara hukum.

Di tingkat masyarakat, narasumber dari Kelurahan Madatte dan Kecamatan Binuang menyampaikan bahwa meskipun mereka jarang melihat secara langsung ASN berkampanye, namun mereka sering mendengar kabar mengenai keterlibatan ASN dalam acara-acara deklarasi atau pertemuan yang bersifat politis. Bahkan, terdapat informasi tentang penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan yang mendukung calon tertentu secara tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan ASN dalam politik praktis masih menjadi isu yang berkembang di tengah masyarakat, meskipun tidak selalu dapat dibuktikan secara kasat mata

#### b. Tidak Memihak

Indikator tidak memihak dalam netralitas ASN sebagaimana dijelaskan oleh La Ode Muh. Yamin (2013), merujuk pada sikap ASN yang tidak memberikan dukungan dalam bentuk apa pun kepada salah satu pasangan calon, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak memihak berarti ASN tidak boleh membantu dalam membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah, termasuk tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada keberpihakan seperti menghadiri pertemuan politik, memberikan seruan atau ajakan kepada masyarakat, menggunakan simbol atau bahasa yang bernuansa dukungan, serta tidak memanfaatkan fasilitas negara atau jabatannya dalam rangka memenangkan salah satu calon. Prinsip ini penting ditegakkan agar ASN tetap profesional sebagai pelayan masyarakat yang berdiri di atas semua kepentingan politik, dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tidak memihak ini masih banyak

menghadapi kendala di lapangan. Salah satu tantangan utamanya adalah adanya bentuk keberpihakan yang dilakukan secara terselubung atau tidak langsung. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar dalam wawancara tanggal 10 Juli 2025, terdapat banyak ASN yang secara terang-terangan menunjukkan sikap memihak terhadap salah satu pasangan calon, namun tidak masuk secara formal dalam struktur tim sukses. Mereka hanya berperan sebagai “peluncur” atau kepanjangan tangan dari tim sukses untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye secara informal. Strategi ini digunakan oleh ASN sebagai bentuk antisipasi terhadap sanksi yang lebih berat apabila terbukti secara hukum masuk dalam struktur tim kampanye. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terlibat secara resmi, keberpihakan tetap terjadi dalam bentuk-bentuk yang lebih terselubung dan sulit dibuktikan.

Selain itu, narasumber dari Inspektorat dan BKPP juga mengonfirmasi bahwa bentuk keberpihakan ASN kerap kali dilakukan melalui media sosial, yang dianggap sebagai ruang pribadi. Tindakan seperti menyukai (like), membagikan (share), atau mengomentari postingan yang berkaitan dengan salah satu calon, sebenarnya secara substansi sudah masuk dalam kategori keberpihakan. Akan tetapi, banyak ASN yang tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip netralitas, khususnya indikator tidak memihak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hidayat dari Inspektorat, meskipun sosialisasi dan edukasi telah dilakukan secara berkala kepada seluruh ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, masih ada ASN yang melakukan tindakan-tindakan simbolik yang dapat dimaknai sebagai keberpihakan. Bahkan, beberapa ASN secara diam-diam menyampaikan preferensi politiknya melalui layanan publik atau pertemuan sosial dengan masyarakat.

Dari perspektif masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Saudara Kipli dan Pancong, keberpihakan ASN juga terlihat dari tindakan-tindakan informal seperti kehadiran dalam deklarasi atau kampanye tanpa atribut resmi, serta penggunaan kendaraan dinas secara sembunyi-sembunyi untuk kegiatan politik. Mereka juga menyebutkan bahwa ASN sering kali menjadi corong tidak resmi untuk mengarahkan masyarakat agar memilih calon tertentu, terutama kepada kelompok masyarakat yang kurang memahami aturan atau proses politik. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan ASN tidak selalu dapat diamati secara langsung, tetapi dapat beroperasi secara halus dan membentuk opini publik melalui komunikasi informal di tingkat akar rumput.

Sementara itu, dari kalangan ASN sendiri, khususnya para guru yang diwawancarai, juga mengakui adanya bentuk keberpihakan yang tidak disadari, terutama di media sosial. Salah satu guru menyatakan bahwa pernah melihat rekan sejawat yang memposting kegiatan salah satu calon kepala daerah, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip netralitas. Guru lain juga menyebut

bahwa pengawasan terhadap aktivitas politik ASN cenderung terbatas pada surat edaran atau imbauan formal, tanpa disertai mekanisme pemantauan yang konkret di lapangan. Akibatnya, banyak ASN yang masih menganggap bahwa selama mereka tidak ikut kampanye secara fisik, mereka tetap dianggap netral, meskipun secara simbolik mereka telah menunjukkan sikap memihak.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator *tidak memihak* ASN dalam Pilkada masih rawan dilanggar karena kurangnya pemahaman terhadap batasan sikap netralitas, lemahnya sistem pengawasan terhadap ruang digital, serta belum adanya efek jera yang kuat bagi pelanggar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengawasan yang tidak hanya bersifat represif melalui sanksi, tetapi juga preventif melalui edukasi yang berkelanjutan. Penguatan peran Bawaslu, Inspektorat, BKPP, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil menjadi kunci dalam menegakkan prinsip tidak memihak dalam konteks birokrasi netral yang profesional dan demokratis.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 menggunakan indikator tidak terlibat dan tidak memihak, dapat disimpulkan bahwa netralitas birokrasi masih menghadapi tantangan implementasi yang sangat serius. Fenomena pelanggaran beralih dari mobilisasi fisik terbuka menjadi gerakan terselubung di ruang digital (*cyber-politics*) serta pemanfaatan jaringan informal birokrasi sebagai “peluncur” kepentingan tim sukses. Faktor kedekatan primordial, relasi kekerabatan, dan pragmatisme jabatan menjadi pemicu utama langgengnya patologi birokrasi ini.

Meskipun Bawaslu dan Pemerintah Daerah telah menjalankan langkah preventif melalui sosialisasi, efektivitasnya terbukti belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur pengawasan teknologi, lemahnya dokumentasi pembuktian hukum di lapangan, serta rendahnya kesadaran etika digital di kalangan ASN. Guna mengatasi problem struktural ini, penegakan netralitas ke depan memerlukan langkah strategis yang melampaui regulasi normatif. Diperlukan penerapan sistem pengawasan digital terintegrasi di ruang siber, edukasi etika profesi yang kontekstual, serta konsistensi penegakan sanksi administratif-pidana yang tegas melalui Sentra Gakkumdu demi mewujudkan birokrasi lokal yang profesional, bersih, dan berintegritas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., et al. (2019). *Jurnal ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi*, 4(2)
- Basri. (2025, July 3). *Wawancara pribadi*. Polewali Mandar.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.

Harianto. (2025, July 10). *Netralitas ASN* (Wawancara pribadi). Polewali Mandar.

[Herald Sulbar](#). (2024). Bawaslu periksa dua ASN di Polewali Mandar.

Kipli. (2025, July 5). *Keterlibatan ASN dalam kampanye* (Wawancara pribadi). Polewali Mandar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Ratnayanti, R., Massyat, M., & Andriani. (2020). Upaya mewujudkan profesionalisme kerja aparatur sipil negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamasa. *Jurnal Pegguruang*, 2(2), 1–10.

Rinawati, R., Syaeba, M., & Saleh, A. (2020). Patologi birokrasi dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa. *Jurnal Pegguruang*, 2(2), 11–20.

Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Thoha, M. (2012). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Yamin. (2013). *Netralitas birokrat pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam pilukada Kota Makassar tahun 2008* [Skripsi, Universitas Negeri Makassar].